



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

NOMOR : 270 Tahun 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN

DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN KOTA JAKARTA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Jakarta Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor . . .

- Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  3. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Utara Nomor 471/PP.04-BA/3172/2023 tanggal 10 Juli 2023 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Anggota Pemilihan Kecamatan Kota Jakarta Utara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA UTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KOTA JAKARTA UTARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1	Maysril Somanto	Laki-Laki	Jl. Satria IV No. 17 RT. 011/001, Kel. Pademangan Barat, Kec. Pademangan

Sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan dengan alasan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Juli 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA,

ttd

ABDUL BAHDER MALOKO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAKARTA UTARA

Sekretaris,



Henny Yudhi Rachmi